



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : 135/KPA.W20-A2/SK. HM.1.1/VIII/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial resmi Pengadilan Agama Watampone, maka perlu dibentuk sebuah Tim;
b. Bahwa untuk mendukung pengelolaan Website dan Media Sosial yang update, maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial;
c. Bahwa pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas mengelola Website dan Media Sosial dimaksud.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Surat Ketua Muda MA-RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama tanggal 17 Juli 2007, nomor : 08/TU ADA- AG/VII/2007, perihal Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
WATAMPONE TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025;

KESATU

: Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tertera dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Agama Watampone;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 4 Agustus 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



NURLINAH K.

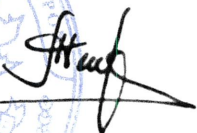
Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
Nomor : 135/KPA.W20-A2/SK. HM.1.1/VIII/2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. NIP. 196712311994032020	Ketua	Pembina
2.	Zainuddin, S.Ag. NIP. 197310152001121004	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Ninik Hartini Mansyur, S.H. NIP. 198102052009012005	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	Pemimpin Redaksi
4.	Panggih Tridarma, S.Kom. NIP. 199609022020121004	Pranata Komputer Ahli Pertama	Website Manager / Social Media Specialist / Web Programmer
5.	Breend Benny Dharmawan, S.E., M.M. NIP. 199008052022031004	Penelaah Teknis Kebijakan	Redaktur / Penulis Berita / Dokumentasi
8.	Aldo Maulandika, S.T. NIP. 199707272025061012	Teknisi Sarana dan Prasarana	Content creator
7.	Muafiyah, S.H. NIP. 199806102024052001	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Informasi / Whatsapp
8.	Hamdany Asis	PPNPN	Dokumentasi



KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE


NURLINAH K.

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
Nomor : 135/KPA.W20-A2/SK. HM.1.1/VIII/2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025

- A. PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB
Bertanggung jawab sepenuhnya atas keseluruhan pengelola website dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan website.
- B. PEMIMPIN REDAKSI
Bertanggung jawab terhadap isi redaksi. Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Pemimpin Redaksi bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja redaksian sehari-hari.
Rincian tugas Pemimpin Redaksi :
1. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi website;
2. Bertanggung jawab terhadap kualitas produk website;
3. Memberikan arahan kepada semua tim tentang artikel yang akan dipublikasikan;
4. Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto untuk ditayangkan dalam website.
- C. REDAKTUR
1. Bertanggung jawab terhadap isi berita atau artikel yang akan dimuat pada website;
2. Melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam website.
- D. PENULIS KONTEN
1. Memproduksi konten-konten pada website (bisa berbentuk artikel, berita maupun kegiatan yang dipublikasikan di website);
2. Memastikan agar website, gambar dan tulisan yang dibuat selaras dan berkaitan.
- E. DOKUMENTASI
1. Mendokumentasikan dalam bentuk video atau foto setiap kegiatan untuk dimuat dalam

- berita atau artikel website;
2. Memindai gambar atau video yang akan digunakan sebagai artikel dalam website.
- F. WEB PROGRAMMER
- Bertanggung jawab dalam membuat, mengode, memprogram dan mendeploy struktur data web sehingga web tersebut dapat diakses.
- G. WEB ADMINISTRATOR
1. Bertanggung jawab memastikan website berjalan dengan baik;
 2. Menjaga kelangsungan dan kelancaran dari server untuk tetap bisa menjalankan aplikasi web;
 3. Mengelola serta mengedit konten pada website.
- H. PETUGAS INFORMASI PENGELOLA CHAT MEDIA SOSIAL
- Bertanggung jawab dalam memberikan layanan informasi menggunakan chat whatsapp.
- I. ADMIN MEDIA SOSIAL
- Mengelola akun resmi Pengadilan Agama Watampone pada sosial media seperti instagram, Youtube dan facebook.

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



A. NURLINAH K.